

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENYALAHGUNAAN DANA DESA  
(Studi Kasus Desa Labanu Kecamatan Tibawa)**

Oleh:

**APRILLIA M DJAINI  
NIM: H.11.18.080**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENYALAHGUNAAN DANA DESA STUDI KASUS  
DESA LABANU KECAMATAN TIBAWA**

**OLEH :**

**APRILLA M DJAINI  
NIM :H.11.18.080**

**SKRIPSI**


**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal .....**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Rusmulvadi, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0906037503**

**PEMBIMBING II**

  
**Arpin, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0904058204**



**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**PENYALAHGUNAAN DANA DESA STUDI KASUS DESA**  
**LABANU KECAMATAN TIBAWA**

**OLEH:**  
**APRILLIA M DJAINI**  
**NIM :H.11.18.080**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal .....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                   |         |   |
|-----------------------------------|---------|---|
| 1. Dr. Darmawati , S.H.,M.H       | Ketua   | (..... <i>Dr. Darmawati</i> .....)        |
| 2. Mawardi De La Crus,S.H.,M.H    | Anggota | (..... <i>Mawardi De La Crus</i> .....)   |
| 3. Andi ST Kumala Ilyas, S.H.,M.H | Anggota | (..... <i>Andi ST Kumala Ilyas</i> .....) |
| 4. Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H       | Anggota | (..... <i>Dr. Rusmulyadi</i> .....)       |
| 5. Arpin, S.H.,M.H                | Anggota | (..... <i>Arpin</i> .....)                |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
**NIDN : 0906037503**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aprilia M. DJaini**

NIM : H.11.18.080

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul : “ *Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Studi Kasus Desa Labanu Kecamatan Tibawa.* ” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 22 Mei 2023

Yang membuat Pernyataan



**APRILIA M. DJAINI**

NIM H.11.18.080

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “*Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Studi Kasus Desa Labanu Ksecamatan Tibawa*”.


Ucapan terimakasih Penulis sampaikan kepada Yth. :

1. Kedua orang tua Penulis Alm. Mohammad Djaini dan Ibu Salma Panigoro yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi.
2. Ibu Dr. Hi. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Latjokke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rheyter Biki, S.E.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI, M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I penulis yang banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
8. Bapak Saharuddin, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Bapak Jupri, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
12. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
13. Bapak Arpin, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
15. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis. Semoga Skripsi yang penulis buat ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

**Gorontalo, 22 Mei 2023**

Penulis  
  
**Aprilia M. Djaini**



## ABSTRAK

### **APRILIA M. DJAINI. H1118080. ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA DESA STUDI KASUS DESA LABANU KECAMATAN TIBAWA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa di Desa Labanu Kecamatan Tibawa serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak dalam penegakan hukum penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Desa Labanu Kecamatan Tibawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Bentuk penegakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa di Desa Labanu Kecamatan Tibawa dengan kurungan penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selain itu sanksi administrasi berupa pemberhentian dari status sebagai kepala desa Labanu Kecamatan Tibawa. (2) Adapun kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak dalam penegakan hukum penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Desa Labanu Kecamatan Tibawa terdiri atas yakni, keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyidik dan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan (1) Diharpakan para pelaku Tindak Pidana Korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. (2) Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, bersama masyarakat bisa mengawasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa sehingga perilaku koruptif dapat diatasi sejak.

Kata kunci: tinjauan hukum, korupsi; dana desa





## **ABSTRACT**

### **APRILIA M. DJAINI. H1118080. LEGAL REVIEW OF CORRUPTION CRIMINAL ACT OF VILLAGE FUND MISUSES: A CASE STUDY OF LABANU VILLAGE IN TIBAWA SUBDISTRICT**

*This study aims to find the form of enforcement on the corruption for village fund misuse in Labanu Village, Tibawa Subdistrict, and to find out the obstacles faced by enforcement officials in enforcing the law on village fund misuse in Labanu Village, Tibawa Subdistrict. The results of this study indicate that: (1) The form of enforcement of corruption criminal act of village fund misuse in Labanu Village, Tibawa Subdistrict is by imprisonment for 3 (three) years and a fine of Rp 50,000,000, - provided that if the fine is not paid it is replaced by imprisonment for 3 (three) months. In addition, there is an administrative sanction in the form of dismissal from the status as head of Labanu Village, Tibawa Subdistrict. (2) The obstacles faced by the enforcement officials in enforcing the law on village fund misuse in Labanu Village, Tibawa Subdistrict consist of, namely, the limited number of human resources in the investigator prosecutor and the limited source of funds/budget for handling cases in investigation activities. Based on the results of this study, it is recommended that: (1) It is hoped that the perpetrators of corruption as a criminal act will be given a more aggravating punishment, considering that it is an extraordinary crime. (2) Law enforcement officials, in this case, the Police and the Prosecutor's Office, should join together with the community to supervise the use of village funds by the Village Head so that corrupt behavior can be overcome.*



*Keywords: legal review, corruption; village fund*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penulisan .....	12
1.4 Manfaat Penulisan .....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	12
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Penegakan Hukum Penyalagunaan Dana Desa.....	14
2.1.1 Penegakan Hukum .....	14
2.1.2Penyelahgunaan Dana Desa.....	19
2.1.3 Tindak Pidana Korupsi .....	xi
2.1.4 Teori-Teori Korupsi .....	25

2.1.5 Kerangka Pikir .....	33
2.1.6 Definisi Operasional .....	34
<b>BAB III METODE PENULISAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penulisan .....	30
3.2 Objek Penulisan .....	40
3.3 Sumber Data Hukum .....	41
3.4 Populasi dan Sampel.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENULISAN.....</b>	<b>30</b>
4.1 Bentuk penegakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa di Desa Labanu Kecamatan Tibawa .....	36
4.2 Kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak dalam penegakan hukum penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Desa Labanu Kecamatan Tibawa .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Indonesia adalah negara hukum yang konsepnya disesuaikan dengan Pancasila. Negara hukum berdasarkan pada Pancasila ini berarti suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas atau norma-norma yang terkandung dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Negara hukum atau memiliki istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum.<sup>1</sup>

Istilah negara hukum mulai berkembang pada sekitar abad ke 19. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan. Sedangkan menurut Aristoteles,

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.



negara hukum ialah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warganegaraanya.<sup>2</sup>

Istilah negara hukum mulai berkembang pada sekitar abad ke 19. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan. Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.<sup>3</sup>

Indonesia juga merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib. Di mana kedudukan hukum setiap warga negara dijamin, sehingga bisa tercapainya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok.

Pemanfaatan hukum guna perubahan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan lebih berkualitas, lebih maju dan sejahtera, melalui dinamika pembangunan yang terarah, komprehensif dan berkesinambungan, sehingga kemanfaatan dari fungsi hukum ini tentunya dapat dirasakan oleh segenap warga masyarakat tanpa tebang pilih.

Tegaknya norma dan kaidah hukum dalam setiap kehidupan masyarakat tidak lain dapat menghadirkan rasa kenyamanan berupa perlindungan dan petunjuk bagi wargamasyarakat, di sisi lain hukumpun hadir sebagai akibat atas penderitaan bagi seseorang yangmenerima sanksi atas dilanggarnya aturan atau norma hukum tertentu.

---

<sup>2</sup>Pakar hukum Plato “ *istilah negara hukum*”

<sup>3</sup>Pakar hukum Plato “ *istilah negara hukum*”

Sanksi hukum ini tentu dapat berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, hingga berujung pada diterapkannya pidana, termasuk pidana mati di dalamnya serta ada pula yang berakhir di dalam penjara.

Konkretnya sanksi hukum adalah sanksi fundamental meskipun dalam hal menyakitkan bahkan <sup>4</sup>berujung pada kematian sehingga hukum harus tetap tegak demi marwah serta wibawa hukum dan tentu kedaulatan bagi negara itu sendiri, sebagaimana konstitusi UUD 1945 bahwa setiap warga negara siapapun memiliki kedudukan yang sederajat di mata hukum serta pemerintahan, karenanya terhadap siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum maka sanksi menanti berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Korupsi adalah perbuatan pidana yang merupakan salah satu dari sekian banyak perbuatan pelanggaran terhadap hukum, sehingga tidak mengherankan jika kasus korupsi menjadi salah satu bentuk kejahatan yang mendapat banyak perhatian masyarakat termasuk soal latar belakang pelaku korupsi, besarnya nominal kerugian yang dialami negara, hingga pada perdebatan soal sanksi apa yang pantas dan layak diberikan kepada tersangka kasus korupsi. korupsi juga dapat diartikan sebagai tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

---

<sup>4</sup>Johan Jasin 2019 “ *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*”. Penerbit : deepublishs, Yogyakarta, hlm. 2.

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi juga merupakan hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai Penulisan maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi dan demografi.

Korupsi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi.

Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan dan akibatnya kualitas hidup. Seperti akses jalan dan kesehatan.

Korupsi di negara Indonesia sering terjadi akibat adanya niat pelaku untuk mendapatkan keuntungan sepihak, seperti halnya yang terjadi pada korupsi dana desa yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades). Berdasarkan data ICW, sejak 2015

hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa.<sup>5</sup>Data ini menunjukkan bahwa praktik korupsi marak dilakukan oleh perangkat desa setelah aparat sipil negara (ASN) dan pihak swasta. Seperti satu contoh kasus yang ditemukan oleh Penulis terkait dengan penyelagunaan dana desa oleh oknum Kepala Desa (Kades), tepatnya di Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Tibawa, Desa Labanu.

Adanya kasus-kasus yang menyeret oknum aparat desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu untuk dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan untuk mencegahnya tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Begitu juga dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang turut mendukung dalam pencegahan tindakan pidana korupsi di dana desa yakni dengan mengeluarkan PERMENDES PDTT Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU Nomor 30 tahun 2002, korupsi diharapkan bisa ditekan, namun seberapa usahanya namun masih saja ada kasus-kasus muncul.

Informasi sementara yang Penulis temukan saat ini terkait dengan kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Labanu berinisial FO (35 Tahun) ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyimpangan dana desa. Oknum Kepala Desa tersebut dilakukan penahanan setelah tim penyidik Kejari Kabupaten Gorontalo melakukan pemeriksaan berkaitan dengan penyimpangan dana desa yang

---

<sup>5</sup>ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi>, diakses pada 1 November 2022 Pukul 16.48 Wita.



dilakukan. Oknum kepala desa tersebut melaksanakan pekerjaan fisik menggunakan dana desa namun tidak sesuai spesifikasi dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Selain itu terindikasi membuat pelaporan penggunaan dana desa fiktif, dalam artian seolah-olah ada kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, akan tetapi kenyataannya kegiatan tersebut tidak ada atau tidak dilaksanakan. Atas tindakan tersebut FO telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 300 juta. Berpijak dari uraian diatas maka Penulis sangat tertarik melakukan Penulisan dengan judul: **Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Studi Kasus Desa Labanu Kecamatan Tibawa.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang Penulis ini adalah :

1. Bagaimana bentuk penegakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa di Desa Labanu Kecamatan Tibawa.?
2. Kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak dalam penegakan hukum penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Desa Labanu Kecamatan Tibawa.?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa di Desa Labanu Kecamatan Tibawa.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak dalam penegakan hukum penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Desa Labanu Kecamatan Tibawa.

## **1.4 Manfaat apaenelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, Penulis berharap hasil Penulisan ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi Penulis-Penulis selanjutnya, terutama analisis hukum terhadappenyelagunaan dana desa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, Penulis juga berharap hasil Penulisan ini dapatbermanfaat:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Iksan Gorontalo (UNISAN)
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak terkait khususnya analisis hukum terhadap penyelagunaan dana desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutpaut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”<sup>6</sup>

Pengertian hukum juga dapat diartikan sebagai keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.”<sup>7</sup> Sementara Thomas Hobbes berpandangan : “Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113

<sup>7</sup>Wawan MuhwanHairi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 22.

<sup>8</sup>Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.10

Hukum dalam bahasa asing disebut dengan *namaius* (law); terdapat perbedaan dengan istilah *lex* (laws). Hal yang disebut terakhir hanya merupakan salah satu bentuk dari konkretisasi hukum. Roscou Pound mengemukakan bahwa hukum lebih pada ideal, nilai, tentang keharusan (norma/kaidah) dalam rangka penataan masyarakat yang merepresentasikan tujuan yang hendak dicapai, yakni keadilan.

Keadilan sinonim dengan hukum, yang artinya tidak dapat dipersamakan dengan kesewenang-wenangan kekuasaan. Hukum bersifat universal; berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat sehingga hukum menjadi tatanan permasalahan dalam pergaulan manusia. Sedangkan, peraturan ada setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (negara) peraturan adalah usaha mengeksplisitkan hukum dalam penataan masyarakat oleh otoritas negara. Peraturan itu sifatnya lokal dengan yuridiksi teritorial dari otoritas itu. Hukum tidak sama dengan peraturan, hukum lebih luas maknanya dari peraturan, atau peraturan merupakan manifestasi dari hukum.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Hukum juga merupakan keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain, dan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan” Dilansir dari Stanford Encyclopedia of Philosophy, Kant berpandangan manusia tergerak untuk bertindak di bawah hukum yang merupakan standar otoritatif dan mengikat secara perasaan yang mirip dengan kekaguman dan



ketakutan. Bahwa manusia akan bertindak sesuai kehendaknya sendiri namun tidak bertentangan dengan moral yang berlaku di masyarakat

Hans Kelsen adalah seorang filsuf Eropa yang menggagas pengertian hukum sebagai teori hukum murni. Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah norma-norma yang berisi kondisi dan konsekuensi dalam suatu tindakan. Konsekuensi pelanggaran hukum seperti ancaman. Adapun pengertian hukum lainnya yaitu suatu aturan atau norma atau kaidah yang sifatnya memaksa, mengatur seluruh aktifitas kehidupan manusia, hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dari suatu kehidupan bernegara. Hukum juga sesuatu yang memberikan sanksi terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum

Dalam penerapan hukum banyak terjadi pelanggaran dalam masyarakat. Dalam hal ini munculah peran penegak hukum untuk menstabilkan keadaan sosial yang menyimpang. Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hukum dan keadilan merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal ini bukan masalah baru dalam kehidupan kita, tetapi sangat dirasakan disaat kritis yang melanda bangsa kita sehingga merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan yang sangat mendesak. Pengadilan bukan tempat mencari uang, akan tetapi merupakan tempat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum”, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan

sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>9</sup>

#### **A. Tindak Pidana Korupsi**

Sistem hukum dapat diartikan dalam makna luas (in ruime zin), dan dalam makna sempit atau terbatas (in enge zin). Solly lubis mengartikan Sistem hukum dalam arti sempit adalah perangkat hukum itu sendiri, baik yang sifatnya tertulis, maupun yang sifatnya tidak tertulis, baik yang berasal dari pemerintah seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPUU), peraturan daerah (PERDA) dan surat keputusan, dan juga aturan yang hidup sebagai kebiasaan dan adat di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan, sistem hukum dalam pengertian luas selain peraturan hukum itu sendiri juga termasuk kelembagaan hukum dan lain-lain budaya hukum. Sunaryati Hartono memberipengertiansistemhukumdalam arti luasmeliputi :

1. Filsafathukum, termasuk asas-asas.
2. Substansiataumaterihukum.
3. Keseluruhan lembaga-lembagahukum.
4. Proses dan prosedurhukum.
5. Sumberdayamanusia (brainware).
6. Sistem pendidikanhukum.
7. Susunan dan sistem organisasi serta koordinasi antar lembaga hukum.
8. Peralatan perkantoran lembaga-lembaga hukum (hardware).

---

<sup>9</sup>Imam Sukadi, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia)*, Jurnal Risalah Hukum, Volume 7, Nomor 1, 26 Juni 2011, 39-53, hlm. 40.

9. Perangkat lunak (software), seperti petunjuk pelaksanaan yang tepat, data base, dan lain-lain.
10. Informasi hukum, perpustakaan dan penerbitan dokumen-dokumen resmi serta buku atau informasi melalui internet, dan sebagainya.
11. Kesadaran hukum dan perilaku hukum masyarakat (budaya hukum).
12. Anggaran belanja negara yang disediakan bagi pelaksanaan tugas lembaga-lembaga hukum dan penyelenggaraan pembangunan hukum yang profesional.

### **B. Fungsi Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyelagunaan**

Fungsi utama hukum adalah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat. Harapannya hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum memiliki fungsi pengawasan sosial atau social control. Artinya hukum berperan untuk mengawasi dan mengendalikan lingkungan sosial di masyarakat agar tetap teratur dan terjaga ketertibannya. Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan-kepentingannya terlindungi, maka hukum selaknyaknya dilaksanakan secara nyata.

Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat dibagi menjadi fungsi langsung dan tidak langsung. Fungsi langsung dari hukum, kemudian dibedakannya berdasarkan fungsi bersifat primer dan sekunder. Fungsi langsung hukum bersifat primer mencakup didalamnya adalah:

1. Pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertentu.
2. Penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana privat;

3. Penyediaan jasa dan pembagian kembali barang-barang;

4. dan penyelesaian perselisihan di luar jalur reguler.

Sementara fungsi langsung hukum bersifat sekunder mencakup di dalamnya, yaitu:

1. Prosedur bagi perubahan hukum, meliputi:

- a. Constitution Making Bodies
- b. Parliaments
- c. Local Authorities
- d. Administrative Legislation Custom
- e. Judicial Law Making
- f. Regulation Made By Independent Public bodies.

Adapun fungsi tidak langsung dari hukum, termasuk memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu, antara lain tentang kesucian hidup, memperkuat atau memperlemah penghargaan terhadap otoritas umum, mempengaruhi perasaan nasionalisme dan lain-lain.

## **2.2 Penyalahgunaan Dana Desa**

Penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai sebarang perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain, dengan menggunakan instrumen ataupun alat yang dimiliki ataupun secara lathen, dimana pihak korbannya berada dalam posisi tersudutkan.

Penyalahgunaan dana desa atau korupsi atau rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang

terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalah gunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka untung mendapatkan keuntungan sepihak.

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Korupsi juga dapat diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.

Bagi setiap orang, menjadi koruptor mungkin cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Korupsi juga merupakan hal yang spontan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas.

Berbagai Penulisan maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Diantara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan demografi.

Korupsi ini suatu hal yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi oprasi bisnis, lapangan kerja dan investasi, mengurangi pendapatan pajak dan efektifitas berbagai program bantuan keuangan.

### **2.3 Tindak Pidana Korupsi**

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya system hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses kearah system individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara

#### **A. Jenis-Jenis Korupsi**

Berbicara tentang korupsi, ditemukan ada 7 jenis korupsi yang sering dilakukan di Indonesia. Yaitu:

1. Korupsi suap menyuap
2. Korupsi penggelapan jabatan
3. Korupsi tindakan pemerasan
4. Korupsi gratifikasi
5. Korupsi benturan kepentingan pengadaan
6. Penyelagunaan jabatan resmi



#### 7. Dan korupsi dana desa.

Korupsi merupakan kejahatan terselubung, setiap orang bisa melakukan korupsi. Bahkan sampai melakukan perilaku yang mengarah kepada perilaku koruptif. Apalagi korupsi sangat rentan kepada pejabat publik yang mempunyai kewenangan dalam mengelola uang negara, baik dari APBN ataupun APBD. Korupsi bisa juga terjadi pada lingkup desa. Dimana Kepala Desa (Kades) memainkan dana desa.

Korupsi dana desa tidak bisa terlepas, bahkan bisa dibilang telah menjamur, padahal dana desa itu dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Agar mampu bersaing dan menuju ekonomi maju. Dana tersebut kiranya bisa mencapai kedilan dan pemerataan masyarakat. Tetapi melihat kenyataannya keadilan itu seakan-akan tidak terwujud.

#### **B. Faktor-Faktor Terjadinya Korupsi**

Faktor terjadinya korupsi disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor secara umum, faktor secara internal, dan eksternal.

##### 1. Faktor Umum yaitu:

##### **a. Faktor Politik**

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan dan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi.

##### **b. Faktor Hukum**

Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Ini bisa meliputi aturan yang diskriminatif

dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir, hingga sanksi yang terlaluringan

### **c. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya.

Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Namun, kenyataannya korupsi juga dilakukan oleh orang yang sudah kaya. Ini membuat korupsi sebenarnya bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi.

### **d. Faktor Organisasi**

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.

## **2. Faktor internal yaitu:**

### **a. Gaya hidup yang konsumtif**

Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

### **b. Aspek Sosial**

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

2. Faktor eksternal yaitu:

#### **a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi**

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi di antaranya adalah:

- Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri.
- Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi
- Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan.

### **b. Aspek ekonomi**

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

## **2.4 Teori-teori Korupsi**

Timbul beragam pertanyaan dibenak masyarakat saat mendengar peristiwa telah terjadinya tindak pidana korupsi, mengapa mereka melakukan korupsi? apa motivasinya? Jawaban dari pertanyaan ini tentu multikompleks. Berikut beberapa teori yang menjelaskan terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu:

### 1. Teori Klitgaard

Berdasarkan teori Robert Klitgaard di mana monopoli atas kekuatan pimpinan didukung oleh besarnya kekuasaan yang dimiliki ditambah adanya pengawasan yang tidak mendukung, maka indikator-indikator itulah yang menjadi pendorong korupsi terjadi. Berdasarkan teori Klitgaard bahwa korupsi mengikuti kekuasaan, maka ini terlihat pada adanya perubahan sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI yang dari sentralistik berubah kearah otonomi daerah sekaligus menggeser praktik korupsi yang dulu di dominasi oleh pemerintah pusat namun atas perubahan itulah maka kini korupsi menjadi marak terjadi di daerah (sebab otonomi daerah telah memberikan keleluasaan atas kekuasaan kepada pimpinan yang ada di daerah).<sup>10</sup>

### 2. Teori Ramirez Torrez

Teori Ramirez Torrez menyebut, di mana korupsi ialah kejahatan kalkulasi maupun perhitungan bukan sekedar keinginan. Menurut teori ini seseorang akan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat serta kemungkinan tertangkapnya yang relatif kecil.<sup>11</sup>

### 3. Teori Jack Bologne (GONE)

---

<sup>10</sup>Bambang Waluyo, 2014, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 169 – 182, hlm. 174.

<sup>11</sup>Ibid.

Berdasarkan pemikiran Jack Bologne (GONE) asal muasal atau penyebab terjadinya perbuatan korup paling tidak dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator, yakni:

- a. Korupsi bertalian dengan adanya perilaku serakah di mana secara potensial perilaku itu melekat pada setiap anak manusia. Indikator atas korupsi ini bisa disebut sebagai bentuk keserakahan (*Greedy*);
- b. Perbuatan korupsi yang berawal dari kondisi instansi atau organisasi kemasyarakatan yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang guna melakukan perbuatan tercela. Korupsi ini terjadi karena adanya kesempatan (*Opportunity*);
- c. Korupsi yang asal muasalnya berkaitan pada faktor yang dibutuhkan oleh individu guna menunjang hidupnya. Perbuatan korupsi ini hadir atas dasar kebutuhan (*Need*);
- d. Korupsi yang berawal atas tindakan atau hukuman yang tidak memberi efek jera terhadap pelaku dan atau masyarakat pada umumnya, ini dapat juga dimaknai sebagai pengungkapan (*Exposures*).<sup>12</sup>

#### 4. Teori Vroom

Vroom menyebutkan pada teori ini di mana ada korelasi baik antara kinerja seseorang terhadap kemampuan dan motivasi yang dimilikinya. Berdasarkan Teori Vroom ini, kinerja seseorang merupakan fungsi dari kemampuannya dan motivasi. Kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat keahlian dan tingkat pendidikan yang dimilikinya. Jadi, dengan tingkat motivasi yang sama seseorang dengan *skill* dan *knowledge* yang lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hal

---

<sup>12</sup>Ibid.

tersebut terjadi dengan asumsi variabel M (Motivasi) adalah tetap. Tetapi Vroom juga membuat fungsi tentang motivasi yaitu motivasi seseorang akan dipengaruhi oleh harapan (*expectation*) orang yang bersangkutan dan nilai (*value*) yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang. Jika harapan seseorang adalah ingin kaya, maka ada dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Jika nilai yang dimiliki positif, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum agar bisa menjadi kaya. Namun jika dia seorang yang memiliki nilai negatif, maka dia akan berusaha mencari segala cara untuk menjadi kaya salah satunya dengan melakukan korupsi.<sup>13</sup>

## 5. Teori Kebutuhan Maslow

Maslow menggambarkan hierarki adanya kebutuhan manusia sebagai bentuk piramida. Pada tingkat dasar ialah kebutuhan yang paling mendasar. Semakin tinggi hierarki, kebutuhan tersebut maka semakin kecil keharusan untuk dipenuhi. Teori Maslow menggambarkan adanya hierarki kebutuhan dari paling mendasar (bawah) hingga naik paling tinggi adalah aktualisasi diri.

A. Undang – Undang Desa No.6 Tahun 2014 pasal 69 tentang peraturan desa disebutkan:

1. Jenis peraturan didesa tersendiri atas peraturan desa bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa.

---

<sup>13</sup>Ibid, hlm. 174-175.

2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan / ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Peraturan di desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
4. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tataruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapat evaluasi dari Bupati/walikota sebelum ditetapkan peraturan desa.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja di hitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
6. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala desa wajib memperbaikinya.
7. Kepala desa diberi waktu paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.<sup>14</sup>
8. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagai mana dimaksud pada ayat ( 5), peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
9. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
10. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa.

---

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diterbitkan oleh : Tirasmart .  
Jln.Bahagia Raya Blok C2 No.10 kelurahan Gebang Raya, Kecamatan.Periuk.

11. Peraturan desa dan peraturan kepala desa di undangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.

12. Dalam pelaksanaan aturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai aturan pelaksanaannya.

B, Undang – Undang Desa No.6 Tahun 2014 pasal 19 tentang Kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan
4. Kewenangan yang lain ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Undang – Undang Desa No.6 Tahun 2014 pasal 23 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas, meliputi:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintah
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektifitas dan efisiensi



9. Kearifanlokal


10. Keberagaman

11. Parsipatif

D. Undang – Undang Desa No.6 Tahun 2014 pasal 66 tentang penghasilan pemerintah desa.

1. Kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
2. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari danah pertimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
3. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapan dan belanja desa.
4. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dan perangkat desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagai dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintahan.

## 2.5 Kerangka Pikir



## 2.5 Definisi Operasional

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah ikhtiar yang dilakukan demi tegaknya maupun berfungsinya aturan-aturan hukum yang dapat dibuktikan secara nyata adanya, dan dijadikan rujukan dalam berbagai aktifitas maupun interaksi sesama masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

### 2. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan ialah adanya sikap, perilaku ucapan maupun segala perbuatan, ataupun hasil pemikiran yang dilakukan baik oleh bersama-sama maupun secara pribadi dalam melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai adanya niat buruk dengan maksud untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri.

### 3. Dana Desa

Menurut saya dana desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah yang pemanfaatannya untuk proses pembangunan desa dimana dalam tahapannya melalui perencanaan yang dibahas serta ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa.

### 4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain.

## 5. Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Faktor Internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri seseorang diantaranya faktor jasmani dan psikologi. Sedangkan Faktor Eksternal adalah penyebab perubahan sosial segala faktor dari luar diri seseorang diantaranya lingkungan keluarga atau faktor masyarakat.

## 6. Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa dan diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.

## 7. Penerapan Sanksi Administrasi

Penerapan sanksi administrasi merupakan sarana untuk mencegah pelanggaran dan sarana untuk mengentikan dan mengakhiri pelanggaran terhadap ketentuan di bidang lingkungan hidup.

## 8. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan pencegahan identik dengan perilaku.

## BAB III

### METODE PENULISAN

#### 3.1 Jenis Penulisan

Pengertian Penulisan hukum menurut pandangan beberapa praktisi hukum, diantaranya Philips Dillah, dalam buku *Metode Penulisan Hukum* dikemukakan, bahwa: “Penulisan hokum adalah Penulisan yang berobyek pada hukum. Hukum bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja (*law in book*), akan tetapi meliputi hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat (*law in action*)”.<sup>15</sup> Penulisan hukum adalah suatu Penulisan ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Terhadap jenis Penulisan ini, umumnya para pakar hukum membaginya atas dua yakni jenis Penulisan sosiologis atau empiris dan jenis Penulisan hukum normatif. Penulisan hukum empiris adalah data yang diperolehnya dengan jalan terjun

---

<sup>15</sup>Suratmandan Philips Dillah, 2013, *Metode Penulisan Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 39

<sup>16</sup>Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 27.

Kelapangan atau data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat.<sup>17</sup>Penulisan hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari Penulisan terhadap identifikasi hukum dan Penulisan terhadap efektivitas hukum.<sup>18</sup>

Sementara menurut Soerjono Soekanto, bahwa Penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan Penulisan hukum normatif atau Penulisan hukum kepustakaan (disamping adanya Penulisan hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti bahan data primer).<sup>19</sup>Berdasarkan judul yang diangkat oleh Penulis dalam Penulisan ini, maka ditetapkan jenis Penulisan ini adalah jenis Penulisan empiris.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada Penulisan deskriptif. “Penulisan Deskriptif adalah Penulisan yang memandu Penulis untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam”.

Berdasarkan judul yang diangkat oleh Penulis dalam Penulisan ini, maka ditetapkan jenis Penulisan ini adalah jenis Penulisan empiris yaitu Penulisan yang mengambil data ataupun fakta lapangan.. Sedangkan dilihat dari sifatnya, Penulisan ini termasuk pada Penulisan deskriptif. “Penulisan deskriptif adalah Penulisan

---

<sup>17</sup>P. JokoSubagyo, 2011, *MetodePenulisan dalam Teori dan Praktik*, Penerbit. PT. RinekaCipta, Jakarta, hal. 91.

<sup>18</sup>BambangSunggono, 2012, *MetodologiPenulisan Hukum*, Penerbit RajawaliPers, Jakarta, hal. 42.

<sup>19</sup>SoerjonoSoekanto, 2003, *Penulisan Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja GrafindiPersada, Jakarta, hlm. 14.

yang memandu Penulis untuk mengeksplorasi atau memotretisasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam”.

### **3.2 Objek Penulisan**

Penulisan ini dilakukan di Kecamatan Tibawa, tepatnya di Desa Labanu. Alasan Penulis mengambil objek Penulisan adalah karena sumber dan data segala informasi mengenai Penulisan ini secara akurat bias didapatkan di lokasi tersebut demi maksimalnya Penulisan ini. Sementara untuk waktu Penulisan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.

### **3.3 Sumber Data Hukum**

Data menjadi dasar kesimpulan Penulisan dalam mengatasi berbagai masalah dalam pengembangan ilmu hukum dan perbaikan norma hukum atau regulasi yang bermasalah secara substansial. Sedangkan dari sisi praktis data sebagai landasan kesimpulan sebuah Penulisan hukum berorientasi pada pemecahan masalah-masalah praktis di bidang penegakan hukum atau efektivitas-efektivitas hukum dalam masyarakat. Dalam Penulisan ini, materi Penulisan yang akan digunakan adalah jenis data Primer, Sekunder dan data Tertier.

Sumber data yang Penulis gunakan adalah sumber data empiris yang mengacu pada fakta yang terjadi di lapangan.

Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan yang memiliki otoritas tertinggi adalah UUD karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun

jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut.<sup>20</sup> Selain bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku teks karena teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>21</sup>

### 1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh Penulis.<sup>22</sup>

### 2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur yang berhubungan dengan objek Penulisan, hasil Penulisan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

### 3. Data Tertier

Bahan hukum tertier yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b. Kamus Istilah Hukum

---

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penulisan Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182 - 183

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 106.



### 3.4 Populasi

Populasi atau universe menurut Soerjono Soekanto adalah: “Sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama”.<sup>24</sup>

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, sampel adalah: ”Contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi”. Jadi populasi dalam Penulisan ini adalah kejaksan dan pengadilan.

### 3.5 Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau Penulisan lantaran dianggap mampu mewakili populasi.

Jadi sampel dalam Penulisan ini adalah

1. Hakim 1 orang
2. Jaksa 1 orang
3. Pelaku 1 orang.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis Penulisan yang merupakan Penulisan empiris, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam Penulisan ini adalah dengan cara identifikasi isi data-data sekunder hasil dari studi kepustakaan

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 172.

untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Berikut langkah-langkah yang akan ditenuh Penulis sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara memerlukan tehnik utama dalam pengumpulan data informasi dari objek yang diteliti. Tehnik ini digunakan dengan cara mewawancarai secara langsung sumber yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Observasi

Observasi berupa pengamatan kelokasi Penulisan, yang sekaligus merupakan tehnik awal yang digunakan untuk kemungkinan memperoleh kemudahan dalam pengumpulan data umum objek Penulisan.

c. Dokumen data sebagai bahan relevansi untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah Penulisan.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil Penulisan menjadi suatu laporan. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.

Penulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif. “Analisis kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam, total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksekutif (disebut variabel). Dalam hubungan ini, metode kualitatif juga dikembangkan untuk mengungkapkan gejala-gejala kehidupan masyarakat itu sendiri dan diberi kondisi mereka tanpa diintervensi oleh Penulis/naturalistik”.<sup>25</sup>

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh dengan mendasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari atau pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>25</sup>BurhanAshshofa, 2007, *MetodePenulisanHukum*, PT. RinekeCipta, Jakarta, hlm. 54.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENULISAN**

#### **4.1 Bentuk penegakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa di Desa Labanu Kecamatan Tibawa**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.<sup>26</sup>

##### **4.1.1 Penegakan Hukum Pidana**

Berdasarkan Ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana Desa, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata

---

<sup>26</sup>Widjaja Haw. 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, hlm.54.

dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah (*on top*). Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan alokasi dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota. Jika sebelumnya hampir tidak ada Kabupaten/Kota yang memberikan ADD minimal 10 persen dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi, maka Pasal 72 UU Desa memberikan hak pada pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan bahkan pemotongan dana perimbangan sebesar alokasi dana yang tidak diberikan ke Desa.

Pada kenyataannya dalam praktek pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang masih berlaku sekarang ini, masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dengan praktiknya. Diperhitungkan setiap desa akan menerima dana minimal 1 Miliar di wilayah Jawa. Sedangkan desa di luar Jawa yang notabene menerima dana perimbangan lebih besar dari pusat, tentu akan menerima alokasi lebih besar lagi. Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan konsekuensi logis atas berlakunya UU Desa tahun 2014. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus siap memberikan laporan dan pertanggung jawaban.

Kaitannya terhadap pembuatan laporan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana desa ini, Yuyun Yulianah<sup>27</sup> mengemukakan bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor

---

<sup>27</sup>Yuyun Yulianah. 2015. *Potensi Menyelewengkan alokasi Dana Desa*. Jurnal Mimbar Justitia. Vol.1 No.2 : 126.

15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaannya harus diaudit oleh BPK.

“Seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib diaudit BPK. Selama ini, penggunaan anggaran dana desa tak pernah diaudit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjatuh oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka korupsi karena kesalahan pembuatan laporan”.<sup>28</sup>

Menurut Yusrianto Kadir, Kepala desa merupakan aktor yang dominan terjatuh kasus korupsi dana desa.<sup>29</sup> Pernyataan tersebut tidak terlalu berlebihan, sebab baru-baru ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut sebanyak 686 kepala desa terjatuh korupsi dana desa di 601 kasus. Ratusan kasus itu terjadi sepanjang sembilan tahun, sejak 2012 hingga 2022.<sup>30</sup>

Korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politik akan mengalami kemandegan.<sup>31</sup>

Konstruksi hukum yang mengatur tentang korupsi yakni Pasal 2 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

---

<sup>28</sup>YuyunYulianah. 2015. Ibid, hlm. 126.

<sup>29</sup>Yusrianto Kadir, 2018, *PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PREVENTION OF CORRUPTION IN MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS*, Jurnal IUS Volume 6 No. 3, Desember, hlm. 435

<sup>30</sup>SyakirunNi'am, (2022) *Firli BahuriPrihatinSudah 686 Kepala Desa dan PerangkatnyaTerjatuhKorupsi*, Diakses pada 22 November dari<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/17543511/firli-bahuri-prihatin-sudah-686-kepala-desa-dan-perangkatnya-terjatuh>.

<sup>31</sup>Fathur Rahman, 2011, *Korupsi Di Tingkat Desa*, Governance, Vol. 2, No 1, November 2011. hlm. 14-15

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa unsur penting yaitu: (1) Setiap Orang; (2) Melawan Hukum; (3) Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi; (4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Setiap orang adalah perseorangan termasuk korporasi (Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), setiap orang juga dapat terkena dengan jabatan atau pegawai negeri.<sup>32</sup>

Kabupaten Gorontalo sendiri terdapat salah satu kasus korupsi dana desa yang melibatkan Kepala Desa yakni FO. Mantan Kepala Desa di Desa Labanu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tersebut saat ini tengah menjalani masa pidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara / daerah dalam pengelolaan keuangan Desa Labanu yang ditetapkan dalam APBDes TA 2015, 2016 dan 2017 dengan total kerugian sebesar Rp. 265.448.137.<sup>33</sup>

Kasus korupsi Dana Desa yang melibatkan terpidana FO dimana selaku kepala Desa dengan berbekal surat keputusan Bupati Gorontalo No : 268/07/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 tentang Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa juga sekaligus selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Labanu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

Status terpidana yang disematkan pada FO berawal pada tahun 2017 dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang

---

<sup>32</sup>Ridwan, 2014, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Np. 64, Th. XVI, hlm 386-387.

<sup>33</sup>Salinan Putusan No 1./Pid-Sus-TPK/2020/PN Gtlo, hlm. 148.

mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 265.448.137, hal tersebut sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian selisih bayar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labanu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

Pengaturan terhadap tindak pidana ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan tersebut menjabarkan ancaman pidananya seperti yang terdapat pada rumusan Pasal 2 terkait dengan kerugian Negara, berikut penjelasan secara sederhana makna pasal tersebut:

- 1) “Tiap orang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi yang bisa merugikan perekonomian Negara maupun keuangan Negara, mendapatkan ganjaran pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling singkat dua puluh tahun serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- 2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang pada Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu maka pidana mati bisa dijatuhkan.”

Ketentuan lainnya pada Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Berdasarkan sanksi pidana yang ditujukan pada kasus dengan putusan Nomor. 1/21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Gtlo, dimana Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pada terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair.

Ancaman pidana yang dialamatkan kepada terdakwa yakni berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Sanksi lainnya yang dialamatkan pada terdakwa adalah memerintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 238.448.137. dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.\

Kaitannya terhadap Penyaluran dana desa oleh Pemerintah Pusat ke Desa yang banyak dikorupsi, salah satu Majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Banelaus Naipospos berpendapat, bahwa:

“... Penyaluran dana desa oleh Pemerintah Pusat ke Desa lebih diprioritaskan pada penggunaan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berskala lokal secara swakelola. Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, paling tidak menurutnya ada beberapa modus operandi yang dilakukan salah satunya adalah yaitu membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain. dan pada kasus ini modus itu nampak jelas terjadi

dimana APBDes TA 2015, 2016 dan 2017 banyak RAB yang bermasalah sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp. 265.448.137".<sup>34</sup>

Sementara menurut salah satu Jaksa di Provinsi Gorontalo Rully Lamusu, SH,

MH terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa, berpendapat:

"... Dari aspek penegakan hukum, semua aparat penegakan hukum diketahui telah menangani kasus korupsi yang terjadi di desa baik kasus korupsi yang ditangani oleh jajaran Kepolisian RI maupun yang ditangani pihak Kejaksaan RI dimana berbagai factor menjadi penyebab korupsi di sector desa, di antaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa".<sup>35</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Gorontalo memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada umumnya pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat *preventif* dan *represif*. Penegakan hukum secara *preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Penegakan hukum secara *represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

---

<sup>34</sup>Wawancara bersama Majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo.

<sup>35</sup>Wawancara bersama Jaksa di Kejaksaan Negeri Gorontalo.

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepolisian Gorontalo bersifat *refresif*, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa dilakukan berdasarkan Standar Operasional Penanganan (SOP) Pada Unit Reserse Kriminal Khusus di Polres Gorontalo berbeda dengan tindak pidana lainnya, jika tindak pidana korupsi dana desa memiliki kekhususan SOP dalam penegakan hukumnya.

Pada kasus tindak pidana korupsi yang menjerat terpidana FO, dimana pada putusan akhir atau sanksi pidana yang harus dijalannya adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan. Penetapan sanksi pidana ini dikarenakan majelis hakim menilai bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang ada maka semua unsur yang ada dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Tindan Pidana pemberantasan Korupsi Jo Pasal 65 (1) KUHPidana telah terpenuhi secara sah dab meyakinkan majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo.

Menelaah penerapan sanksi pidana yang diputuskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo dimana menurut penulis bahwa kasus penyimpangan keuangan dana desa di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, tahun

anggaran 2015, 2016, dan 2017 atas terpidana FO sebagai Kepala Desa Labanu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp265.448.137 sudah tepat, dimana Putusan selama tiga tahun penjara dengan denda Rp. 50 juta, dan uang pengganti sebesar Rp238.448.137 sudah sesuai dengan nilai kejahatan korupsi yang dilakukan terpidana.

Kesesuaian terhadap pemberian sanksi pidana dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa tidak lain bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa membenarkan atas semua keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan termasuk pengelolaan dan penggunaan Keuangan Desa TA 2015 dan TA 2016 dan TA 2017 tersebut yang dikelola oleh Terdakwa seluruhnya tanpa melibatkan Pelaksana Kegiatan dan TPK demikian dengan adanya pemberian Terdakwa dari Anggaran penyertaan modal BUMDes TA 2016 sejumlah Rp. 2.500.000,-(Dua juta lima ratus rupiah) kepada saksi Tasrik Pakaya dan kepada saksi IK sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan juga kepada saksi SM dan saksi WK sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari APBDes TA 2017 dan sisanya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri.

#### **4.1.2 Penegakan Hukum Administrasi**

Sanksi administrative merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum dan penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pemerintah desa ialah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Sanksi administrative bagi kepala desa dibedakan atas dua jenis perbuatan yaitu :sanksi karena tidak

melaksanakan kewajiban dan sanksi karena melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014.<sup>36</sup>

“Pasal 28 ayat (1) :Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 30 ayat (1) :Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.”

Sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dapat dikenakan kepada kepala desa apabila karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 UU No. 6 Tahun 2014, sebagai berikut :<sup>37</sup>

Dalam kasus yang melibatkan FO sebagai Kepala Desa Labanu yang terlibat pada masalah hukum berupa penyimpangan keuangan dana desa di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017 dimana sanksi administrasi yang harus diterima terdakwa adalah pemberhentian dari status sebagai kepala desa Labanu.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 terkait dengan sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis diperuntukkan kepada kepala desa karena tidak melaksanakan kewajiban dan karena melanggar larangan sebagaimana dalam ketentuan undang-undang ini tentang sanksi administrative tidak ditunaikan akan

---

<sup>36</sup>Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014.

<sup>37</sup>Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2014

dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan bias jadi dilanjutkan pemberhentian. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi :<sup>38</sup>

Pasal 28 ayat (2) :

“Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 30 ayat (2) :dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.”Adapun yang dimaksud dengan pemberhentian bagi Kepala Desa diatur dalam Pasal 40, sebagai berikut :<sup>39</sup>

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau

---

<sup>38</sup>Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014.

<sup>39</sup>Pasal 40 UU No. 6 Tahun 2014.

d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6

Tahun 2014 tentang Desa, pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut :

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaansendiri; atau
- c. Diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau

g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.

(4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pemberian sanksi kepada kepala desa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 115 huruf n UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupten/kota meliputi antara lain : “memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Artinya secara normatif pemberian sanksi ini dipandang sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Sebagaimana penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Desa Labanu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, dimana sebagai terdakwa FO alias ADI sebagai terpidana dalam putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto. Dalam putusan tersdebut menyatakan bahwa terdakwa FO Alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar



Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan putusan pidana tersebut maka FO alias ADI juga diberhentikan pada status sebagai kepala desa sebagai salah satu sanksi administrasi yang harus diterima FO sebagaimana dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, maka upaya pemberhentian yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Gorontalo terhadap FO sebagai Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 102/17/II/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labanu Kecamatan Tibawa, sudah tepat karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut petikan wawancara peneliti terkait penerbitan SK pemberhentian dimaksud.

“ Salah satu aspek formil yang menjadi pertimbangan pak Bupati mengeluarkan SK pemberhentian sementara yakni surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 900/DPMD/15/2018 tanggal 19 Januari 2018 Perihal teguran. Pertimbangan lain adalah terkait laporan hasil pemeriksaan inspektorat Nomor 700/Ins/01/2018 tertanggal 16 Januari 2018 terkait laporan hasil pemeriksaan kantor khusus pengelolaan keuangan Desa Labanu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, sehingga berdasarkan dua surat diatas maka bupati memberhentikan sementara status kepala desa kepada FO dengan SK Nomor 102 tahun 2018”.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelas bahwa upaya pemberian sanksi administrasi yang dialamatkan kepada kepala desa Labanu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sudah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih spesifik terkait kepala desa yang melakukan tindakan korupsi pada

---

<sup>40</sup>Wawancara Bersama Kepala Bidang Penataan Pemerintah Desa Sekretariat Kabupaten Gorontalo, Karim Sabihi, Januari 2023.

pengelolaan keuangan desa baik itu yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) maupun sumber Dana Desa (DD).

#### **4.1 Kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak dalam penegakan hukum penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Desa Labanu Kecamatan Tibawa**

##### **4.1.1 Keterbatasan SDM**

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan desa masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak dalam penegakan hukum penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Desa Labanu Kecamatan Tibawa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mengakibatkan penegakan hukum tersebut tidak bisa berjalan maksimal.

Penanganan tindak pidana korupsi dana desa adalah melalui upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen yustisial oleh jajaran Intelijen Kejaksaan. Dalam proses penyidikan digunakan teknik pengembangan kasus berdasarkan peraturan yang ada serta untuk mengumpulkan data dan fakta perkara, Kejaksaan menggunakan teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta. Serangkaian tindakan yang dilakukan Kejaksaan dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dana desa dalam praktiknya masih menemukan kendala-kendala.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Andi Muh.Riko Ashari, S.H (KASI PIDSUS) Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo:<sup>41</sup>

“Tim penyidikan ditunjuk atas dasar Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama dan sepengetahuan Kepala Kejaksaan Negeri dengan mengutamakan Jaksa yang tergabung dalam tim penyelidikan. Tim penyidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku koordinator tim merangkap anggota tim dan tiga orang Jaksa selaku anggota tim.

Setelah dimulainya penyidikan, penyidik harus memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri. Demikian juga hal tersebut harus dilakukan penyidik dari Kejaksaan, dalam hal ini penyidik tetap harus menyampaikan SPDP tersebut ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri melalui nota dinas.

Setelah penerimaan SPDP, maka Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana atau biasa disebut P-16 kemudian diikuti dengan surat perintah penunjukan petugas pelaksana administrasi penanganan perkara tindak pidana.

Maksud penerimaan berkas perkara tahap I adalah penerimaan berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik, jadi berkas perkara tersebut dikirim oleh penyidik apabila penyidikan yang telah dilakukan dinyatakan telah selesai. Dari ketentuan pasal diatas disebutkan bahwa penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum.

---

<sup>41</sup>Wawancara bersama Andi Muh.Riko Ashari, S.H (KASI PIDSUS) Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, 23 Februari 2023.

Setelah pemberkasan yang dilakukan penyidik selesai maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri. Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Jaksa Penuntut umum wajib segera mempelajari dan meneliti berkas perkara yang telah diserahkan oleh penyidik. Jaksa Penuntut Umum meneliti kelengkapan secara formil maupun materil berkas perkara penyidikan dilakukan paling lama 14 hari.

Waktu 7 (tujuh) hari dimana Jaksa Penuntut Umum harus menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Apabila penuntut umum berpendapat kelengkapan formil/materil berkasnya belum lengkap maka penuntut umum menerbitkan P-18 (pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap) dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Penerbitan P-18 juga disertai dengan petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi oleh Penyidik yang biasa disebut dengan P-19.

Bahwa jumlah sumber daya manusia untuk tenaga penyelidik, penyidik, dan penuntut umum tindak pidana korupsi pada Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo hanya ada 5 orang. Jumlah tersebut dirasakan masih kurang sebanding dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang ditangani/diselesaikan. Untuk mengatasi hal tersebut telah diambil langkah kebijakan dengan mengoptimalkan fungsi tenaga yang ada dan dibantu penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada bidang lain yaitu satu orang dari Sub Bagian Pembinaan, dua orang dari Seksi Intelijen, dan tiga orang dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, sehingga upaya untuk percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan menurut system dan prosedur yang berlaku.

**Data Tabel 1**  
**Jumlah SDM di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo**

NO	SDM Kejaksaan Gorontalo	2021	2022
1.	Penyidik	4	5
2.	Penuntut Umum	3	4
	Jumlah	7	9

(Sumber Data: Kejaksaan Negeri KabupatenGorontalo,2023)

Berdasarkan tabel di atas nampak jelas jumlah penyidik dan penuntut umum pada penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Jumlah tersebut masih dianggap tidak berbanding lurus terhadap penanganan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Wawancara bersama Andi Muh.Riko Ashari, S.H (KASI PIDSUS) Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, , bahwa secara umum hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di Kejaksaan meliputi tiga pokok hambatan, yaitu:<sup>42</sup>

“Hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat. Kendala lainnya juga berkaitan dengan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktifitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan pengamatan, koordinasi dengan BPKP serta penggunaan jasa ahli audit di luar lingkungan Kejaksaan. Kendala keterbatasan fasilitas/saranadan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dana desa”.

---

<sup>42</sup>Wawancara bersama Andi Muh.Riko Ashari, S.H (KASI PIDSUS) Kejaksaan Negeri Gorontalo, 23 Februari 2023.

Penulis berpandangan, hal ini memang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan. Tindak pidana korupsi dana desa, sangat berbeda dengan jenis tindak pidana korupsi lainnya.

Berdasarkan keterangan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gorontalo bahwa kendala teknis dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi terjadi saat tersangka tidak kooperatif. Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Ditambahkan pula bahwa pihak kejaksaan meminta bantuan penghitungan uang Negara yang dirugikan keBPK/BPKP. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihakBPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh. Dalam hal hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus<sup>43</sup> bahwa hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan Negara sehingga pihak Jaksa Penyidik memerlukan bantuan audit perhitungan nilai kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPK maupun BPKP, yang dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan

---

<sup>43</sup>Wawancara bersama Andi Muh.Riko Ashari, S.H (KASI PIDSUS) Kejaksaan Negeri Gorontalo, 23 Februari 2023.

tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama.

Menurut pendapat penulis bahasanya hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Gorontalo terdiri atas faktor internal yakni, keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat. Hambatan lainnya juga berkaitan dengan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktifitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan pengamatan barang bukti berupa barang dan bangunan hasil jasa konstruksi, koordinasi dengan BPKP serta penggunaan jasa ahli audit diluar lingkungan Kejaksaan. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa.

#### **4.2.2. Keterbatasan Sumber Anggaran**

Permasalahan yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses penegakan hukum terhadap perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi adalah terkait minimnya sumber pendanaan. Contoh sederhana dapat disampaikan adalah Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri melakukan penuntutan di Pengadilan Tipikor tentunya akan menguras anggaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Minimnya anggaran pun akan terjadi apabila persidangan tindak pidana korupsi dilakukan di pengadilan tipikor yang berada di ibukota propinsi.

**Tabel 2**  
**Anggaran Biaya Penanganan Kasus pada Kejaksaan Negeri**  
**Gorontalo**

No	Tahapan	2021	2022
1	Penyelidikan	25.000.000	25.000.000
2	penyidikan	50.000.000	50.000.000
3	Penuntutan	100.000.000	100.000.000
4	Eksekusi	25.000.000	25.000.000
5	Jumlah	200.000.000	

**(Sumber data: Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, 2023)**

Berdasarkan tabel 2 diatas, jelas bahwa dalam penanganan perkara korupsi setiap tahun membutuhkan dana sebesar Rp.200.000.000 dimana anggaran tersebut dimanfaatkan pada setiap tahapan yakni mulai dari tahapan penyelidikan sebesar 25.000.000, penyidikan 50.000.000, tahapan penuntutan 100.000.000 dan biaya yang dikeluarkan pada tahap eksekusi sebesar 25.000.000

Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti, bahwa:

“... Rincian biaya yang dialokasikan di setiap lembaga penegak hukum tak sama. Di Kejaksaan Negeri Gorontalo misalnya, total biaya satu perkara korupsi hingga tuntas adalah 200 juta rupiah. Rinciannya, 25 juta tahap penyelidikan; 50 juta tahap penyidikan; 100 juta tahap penuntutan. Sisanya, 25 juta lagi, dipakai untuk biaya eksekusi putusan. Di kepolisian biaya



penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi juga tak jauh beda, totalnya Rp208 juta per perkara.<sup>44</sup>

Berdasarkan hal di atas dapat penulis dikemukakan bahwa penanganan kasus korupsi membutuhkan biaya tidak sedikit, dimana pertahun bisa membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000. Hal ini pun tentu menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.

#### **4.2.3. Faktor Yuridis**

Hambatan keterbatasan menyangkut beberapa hal. Pertama, persoalan teknis yuridis yang seharusnya diperkirakan diantaranya menyangkut kewenangan pemberian ijin dan persetujuan penggeledahan/penyitaan, perpanjangan penahanan pengadilan negeri, pemeriksaan pra peradilan perkaraperkara tindak pidana korupsi terjadi apakah berada pada pengadilan negeri setempat dimana tindak pidana korupsi terjadi ataukah pada pengadilan Tipikor. Hal ini memunculkan permasalahan dalam praktik karena belum ada aturan yang tegas. Dalam praktik saat ini, Kejaksaan mengambil langkah bahwa kewenangan-kewenangan tersebut tetap berada pada pengadilan negeri di mana tindak pidana korupsi terjadi.<sup>45</sup>

Problem yang sangat prinsipil terkait faktor sarana dan prasana sebagai penunjang dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana hasil wawancara di atas terletak pada faktor yuridis yakni menyangkut

---

<sup>44</sup>Wawancara bersama Andi Muh.Riko Ashari, S.H (KASI PIDSUS) Kejaksaan Negeri Gorontalo, 23 Februari 2023.

<sup>45</sup>Wawancara bersama Andi Muh.Riko Ashari, S.H (KASI PIDSUS) Kejaksaan Negeri Gorontalo, 23 Februari 2023.

kewenangan pemberian izin dan persetujuan penggeledahan/penyitaan, perpanjangan penahanan pengadilan negeri, pemeriksaan pra peradilan perkara perkara tindak pidana korupsi terjadi apakah berada pada pengadilan negeri setempat dimana tindak pidana korupsi terjadi ataukah pada pengadilan Tipikor. Sehingga dengan alasan faktor sarana dan prasarana secara yuridis dianggap turut berpengaruh pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

**Tabel 3**  
**Lama Waktu Pemberian Izin dan Persetujuan**

No	Uraian	Waktu	Kewenangan pemberian izin
1	Penggeledahan/penyitaan	Tidak dapat ditentukan	Ketua Pengadilan
2	Penahanan	20 Hari bisa diperpanjang 40 hari	Ketua Pengadilan Negeri

(Sumber data: Pengadilan Kota Gorontalo)

Berdasarkan tabel di atas, Nampak jelas bahwa lama waktu pemberian izin dan persetujuan tentang penggeledahan/penyitaan dimana berdasarkan penjelasan Lina Staf Pengadilan Negeri Kota Gorontalo bahwa lama pemberian izin tersebut tidak bias ditentukan. Berikut petikan wawancara : “Seandainya kasus tersebut dihentikan, maka waktunya lebih cepat. Apabila perkara tersebut naik, maka akan lebih lama karena harus melewati persidangan”.<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan Andi Muh. Riko Ashari, S.H (KASI PIDSUS) Kejaksaan Negeri Gorontalo, bahwa: Wewenang Penggeledahan Sebagaimana ketentuan Pasal 32 KUHAP “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat

---

<sup>46</sup>Wawancara bersama Lina, Staf Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, 20 Maret 2022.

melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Sementara untuk penahanan dimana berdasarkan pengertian yang diberikan KUHAP menunjukan bahwa yang berhak melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim. Penahanan juga hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Syarat penahanan objektif memiliki ukuran yang secara tegas diatur dalam undang-undang.<sup>47</sup>

Berdasarkan teori Lawrence friedman tentang faktor-faktor penegakan hukum salah satunya adalah terkait substansi hukum /atau ranah hukum dimana Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hokum tergantung tiga unsur system hukum, yakni struktur hokum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legalculture). Struktur hokum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum

---

<sup>47</sup>Wawancara bersama Andi Muh.Riko Ashari, S.H (KASI PIDSUS) Kejaksaan Negeri Gorontalo, 23 Februari 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Penulisan dan pembahasan tersebut di atas, maka dapatPenulis simpulkan:

1. Bentuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Desa Labanu Kecamatan Tibawa diantara dalam bentuk penerapan sanksi pidana dan sanksi administrasi. dimana untuk sanksi pidana terhadap terdakwa kasus korupsi penyalahgunaan dana desa dalam persidangan terdakwa menerima sanksi pidana kurungan penjara dan denda karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sementara dari sisi penerapan sanksi Administrasi dimana terdakwa sebagai kepala desa oleh karena perbuatan melakukan tindak pidana maka terdakwa juga diberhentikan dari status kepala desa Labanu kecamatan Tibawa.
2. Kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak dalam penegakan hukum penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Desa Labanu Kecamatan Tibawa diantaranya keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat. Kendala flainnya juga berkaitan dengan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktifitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan pengamatan,

koordinasi dengan BPKP serta penggunaan jasa ahli audit di luar lingkungan Kejaksaan.

3. Faktor yuridis yang seharusnya di perkirakan menyangkut kewenangan pemberian ijin dan persetujuan penggeledahan/penyitaan, perpanjangan penahanan pengadilan negeri, tindak pidana korupsi berada pada pengadilan negeri atau pada pengadilan tipikor. Memunculkan permasalahan dalam praktik karena belum ada yang tegas, dalam hal ini kejaksaan mengambil langkah bahwa kewenangan tersebut tetap berada pada pengadilan negeri di mana tindak pidana korupsi terjadi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan Penulis tersebut di atas, maka Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaku Tindak Pidana Korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinarycrimes*) yang tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimesagainsthumanity*) sehingga diperlukan pula penanganan yang luar biasa(*extraordinarymeasures*) demi menciptakan efek jera terhadap para koruptor. Apalagi Negara-negara di dunia telah menyerukan bahwa sepantasnya koruptor dihukum dengan hukuman maksimum melalui *United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)* yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)*.

2. Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, bersama masyarakat bisa mengawasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa sehingga perilaku koruptif dapat diatasi sejak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penulisan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penulisan Hukum*, PT. RinekeCipta, hlm. 54. Jakarta,
- Johan Jasin 2019 “ *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusiadi Era Otonomi Daerah*”. Penerbit : deepublishs, hlm. 2. Yogyakarta,
- Mahfud, MD, 2016, *Membangun Politik Hukum, menegakkan konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, hal, 21-22 Jakarta,
- Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif& Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm. 27. Yogyakarta,
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penulisan dalam Teori dan Praktik*, Penerbit. PT. RinekaCipta, hal. 91. Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penulisan Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm. 182 – 183 Jakarta,
- Sedarmayanti, 2012, *GoodGovernance “Kepemimpinan Yang Baik”*, BagianKedua,(Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan produktivitas Menuju *GoodGovernance*), Mandar Maju, hlm. 4-5. Bandung:
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penulisan Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada,hlm. 14. , Jakarta,
- \_\_\_\_\_. 2010 *Pengantar Penulisan Hukum*. UI Press. hlm. 172. Jakarta:
- Sudarto, 2010, *Kapita Selektta Hukum Pidana*,Penerbit P.T. ALUMNI, hlm.113 Bandung,
- Suratmandan Philips Dillah, 2013, *Metode Penulisan Hukum*, PenerbitAlfabeta, hlm. 39 Bandung,
- Wawan Muhwan Hairi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, hlm. 22. Bandung,
- Widjaja Haw. 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Pt Raja Grafindo Persada, hlm.54. Jakarta:
- Yudi Kristiana, 2018, *Tehnik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, hlm. 5. Yogyakarta:
- Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, hlm.10. Jakarta,
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, hlm. 106. Jakarta,

## Jurnal

- Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya dan Henny Juliani, 2017, “*Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, hlm. 13.
- Bambang Waluyo, 2014, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. 2, Desember 169 – 182, hlm. 174.
- Fathur Rahman, 2011, *Korupsi Di Tingkat Desa*, *Governance*, Vol. 2, No 1, November 2011. hlm. 14-15
- ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi>, diakses pada 1 November 2022 Pukul 16.48 Wita.
- Ihsanudin, ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar, [https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/1900\\_0481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desarugikan-negara-rp-406-miliar?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/1900_0481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desarugikan-negara-rp-406-miliar?page=all), diakses tanggal 21 November 2021.
- IGM. Nurdiana, 2012, *Problematisasi Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hlm. 148. Yogyakarta,
- Imam Sukadi, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia)*, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 26 Juni 2011, 39-53, hlm. 40.
- Ridwan, 2014, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Np. 64, Th. XVI, hlm 386-387.
- Sukmareni, 2018, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal Hukum* Volume 1 No. 2, Januari, hlm. 165
- Syagirun Ni'am, (2022) *Firli Bahuri Prihatin Sudah 686 Kepala Desa dan Perangkatnya Terjerat Korupsi*, Diakses pada 22 November dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/17543511/firli-bahuri-prihatin-sudah-686-kepala-desa-dan-perangkatnya-terjerat>
- Tri Novita Sari Manihuruk, 2019, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar*, *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 1 No. hlm. 91.



**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diterbitkan oleh : Tirasmart .  
Jln. Bahagia Raya Blok C2 No.10 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk.

Salinan Putusan No 1./Pid-Sus-TPK/2020/PN Gtlo, hlm. 148.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 4388/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Aprillia M Djaini

NIM : H1118080

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENYALAHGUNAAN DANA DESA STUDI KASUS DESA  
LABANU KECAMATAN TIBAWA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 09 Oktober 2022

  
**Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM**  
NIDN 0929117202



**PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/  
HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA**

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Telp. 0435821044 Fax. 0435821044

Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn\_gorontalo@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

NO : W20.U1/ 21 /AT.05.02/XI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Armin, SH., MH.**

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA,  
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Aprillia M. Djaini / H1118080  
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : "Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana  
Desa Studi Kasus Desa Labanu Kecamatan Tibawa"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana  
Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 10 November 2022 sampai  
dengan tanggal 15 November 2022, sesuai Surat tanggal 09 November 2022 Nomor :  
4388/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Gorontalo, 15 November 2022

✓ Panitera,

**Armin, SH., MH**

NIP : 196512311989031036



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 022/FH-UIG/S-BP/V/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Aprilia M Djaini  
NIM : H.11.18.080  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Labanu Kec. Tibawa)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahui  
Dekan  
  
**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0906037503**

Gorontalo, 08 Mei 2023  
Tim Verifikasi,

  
**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0927028801**

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

## PAPER NAME

**APRILIA M DJAINI.docx**

## WORD COUNT

**11445 Words**

## CHARACTER COUNT

**74623 Characters**

## PAGE COUNT

**81 Pages**

## FILE SIZE

**230.7KB**

## SUBMISSION DATE

**May 5, 2023 8:36 AM PDT**

## REPORT DATE

**May 5, 2023 8:38 AM PDT****● 29% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 29% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

**● Excluded from Similarity Report**

- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)



## ● 29% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 29% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>core.ac.uk</b>	Internet	4%
2	<b>repository.ung.ac.id</b>	Internet	3%
3	<b>ejournal.unsrat.ac.id</b>	Internet	3%
4	<b>ejurnal.ung.ac.id</b>	Internet	3%
5	<b>digilib.unhas.ac.id</b>	Internet	3%
6	<b>download.garuda.kemdikbud.go.id</b>	Internet	1%
7	<b>researchgate.net</b>	Internet	1%
8	<b>vibdoc.com</b>	Internet	<1%

9	<b>id.berita.yahoo.com</b> Internet	<1%
10	<b>repo-dosen.ulm.ac.id</b> Internet	<1%
11	<b>123dok.com</b> Internet	<1%
12	<b>repository.uir.ac.id</b> Internet	<1%
13	<b>ejournal.upnvj.ac.id</b> Internet	<1%
14	<b>desaciwidey.wordpress.com</b> Internet	<1%
15	<b>detik.com</b> Internet	<1%
16	<b>ti.or.id</b> Internet	<1%
17	<b>jurnal.unigal.ac.id</b> Internet	<1%
18	<b>repository.unbari.ac.id</b> Internet	<1%
19	<b>kompas.com</b> Internet	<1%
20	<b>es.scribd.com</b> Internet	<1%

21	<b>repository.um-palembang.ac.id</b>	Internet	<1%
22	<b>repository.uinjambi.ac.id</b>	Internet	<1%
23	<b>wisuda.unissula.ac.id</b>	Internet	<1%
24	<b>repository.radenintan.ac.id</b>	Internet	<1%
25	<b>profesionalmudacendekia.com</b>	Internet	<1%
26	<b>LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17</b>	Submitted works	<1%
27	<b>eprints.ums.ac.id</b>	Internet	<1%
28	<b>hukumonline.com</b>	Internet	<1%



## RIWAYAT HIDUP


Nama : Aprillia M. Djaini  
Nim : H11.18.080  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Padengo, 19 April 1999

Nama Orang Tua

- Ayah : Mohammad Djaini  
- Ibu : Salma Panigoro

Saudara

- Kakak : -  
- Adik : - Dwi Santo M. Djaini  
- Nakhesa Sabina M. Djaini



Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 1 Bandung Rejo	Gorontalo	Berijazah
2	2011-2014	SMP NEGERI 1 Mootilango	Gorontalo	Berijazah
3	2014-2017	SMK NEGERI 1 Mootilango	Gorontalo	Berijazah
4	2018 - 2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah